

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 083/HK.01.01/K.JI-07/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Bawaslu Kabupaten Jember dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jember dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;

b. Pengarah bertugas,

1. memberikan pengarah strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab.

c. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;

d. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris

pengarah;

- e. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja bagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan dan Hubungan Masyarakat bertugas:
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jember;
 - 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 - 3. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
 - 4. menyusun publikasi hasil pengawasan;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yakni bertugas:
 - 1. Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 2. Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa yakni bertugas:
 - 1. Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil

pengawasan;

2. Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 09 September 2024



**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	Sanda Aditya Pradana	Ketua Bawaslu Kab. Jember	Pengarah (Koordinator)
2	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
3	Devi Aulia Rahim, S.TP	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
4	Wiwini Riza Kurnia	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
5	Ummul Mu'minat	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Yoyok Adi Pranata	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi			
7	Aris Hadi Saputra, S.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Pramono Hadi	BPP	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	M. Fery Hidayat	Staf OSDM	Sekretaris
10	M. Syaikhurrodi	Staf Diklat	Wakil Sekretaris
V Anggota			
11	Moh. Syaiful Rahman, S.H	Staf Pencegahan	Anggota
12	M. Lutfi Habibi	Staf Parmas	Anggota
13	Muhammad	Staf Humas	Anggota
14	Febry Addian Muhammad, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15	Oktavian Rendy Pratama, S.Kom	Staf Data Informasi	Anggota
16	Asrotul Hikmah, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Gesang Suryan Daru, S.H	Staf Hukum	Anggota
18	Heni Agustini, S.TP	Staf Keuangan	Anggota
19	Riqza Anggre M.B	Staf Keuangan	Anggota
20	Fatimatus Zahra, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal 09 September 2024


KETUA
SANDA ADITYA PRADANA
KETUA